

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap**

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 44 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”<sup>48</sup>

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menerapkan ketentuan ini dengan mempertimbangkan bahwa unsur-unsur “setiap orang”, “melakukan kekerasan fisik”, dan “dalam lingkup rumah tangga” telah terbukti. Unsur pertama, “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim menekankan bahwa terdakwa merupakan individu dewasa yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak mengalami gangguan mental, sehingga memenuhi kriteria ini.<sup>49</sup>

Unsur kedua, yakni “melakukan kekerasan fisik”, didukung oleh kesaksian para saksi, pengakuan terdakwa sendiri, serta barang bukti berupa pecahan kaki

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1).

<sup>49</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 13.

kursi berwarna hijau yang digunakan untuk memukul korban. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan gangguan fisik pada korban, meskipun visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang tidak menunjukkan cedera serius.<sup>50</sup> Hal ini menegaskan bahwa bukti kekerasan fisik tidak memerlukan luka parah, cukup dengan adanya tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penyakit, sesuai dengan definisi dalam Pasal 6 UU PKDRT.<sup>51</sup>

Unsur ketiga, “dalam lingkup rumah tangga”, terpenuhi karena terdakwa dan korban terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Hubungan suami-istri masuk dalam kategori “lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT, yang mendefinisikan lingkup tersebut mencakup “suami, istri, dan anak.”<sup>52</sup>

Majelis Hakim selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana terdakwa. Emosi atau kemarahan terkait anak tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Menurut pandangan hakim, tindakan terdakwa bukanlah bentuk pendisiplinan, melainkan pelanggaran hukum yang merusak hak asasi manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 9-10.

<sup>51</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 6.

<sup>52</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

<sup>53</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 15.

Oleh karena itu, melalui putusan ini, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menegaskan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi korban KDRT, yang meliputi:

1. Perlindungan fisik, melalui penegakan hukum terhadap pelaku untuk mencegah pengulangan dan menjaga keamanan korban;
2. Perlindungan hukum preventif, dengan menciptakan efek jera dan pendidikan sosial agar masyarakat tidak membiasakan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Perlindungan yuridis normatif, melalui penerapan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT sebagai ketentuan khusus yang mengutamakan aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>54</sup>

Selain itu, pemberian hukuman penjara selama satu tahun enam bulan memiliki dimensi edukatif dan korektif. Sanksi ini tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai pencegahan umum dan khusus, dengan harapan pelaku menyadari kesalahannya serta masyarakat belajar dari aspek hukum.<sup>55</sup>

Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah menempatkan korban KDRT sebagai subjek hukum yang layak dilindungi, bukan hanya sebagai objek dalam perkara. Hal ini selaras dengan asas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern, sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan diperkuat oleh Peraturan

---

<sup>54</sup> Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 104.

<sup>55</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 120.

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>56</sup>

Dengan demikian, pengaturan perlindungan hukum dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan substantif dan humanistik, di mana pengadilan tidak hanya menekankan pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keamanan dari ancaman kekerasan yang berulang.

#### **4.1.1 Deskripsi Kasus dan Fakta Hukum**

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan nomor register 268/Pid.Sus/2025/PN Rap menyangkut suatu perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang terdakwa, yang dituduh telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini, terdakwa merupakan seorang pria berusia 46 tahun, yang memiliki ikatan pernikahan secara sah dengan pihak korban, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 427/63/XI/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2010. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

---

<sup>56</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2.*

insiden kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Peristiwa ini bermula ketika terdakwa menjadi marah setelah mengetahui bahwa anaknya tidak hadir di sekolah dan diantar pulang oleh gurunya. Dalam keadaan emosi tersebut, terdakwa kemudian menegur istrinya yang menjadi korban dengan suara keras dan melakukan tindakan agresif, seperti membanting kursi plastik hingga patah, lalu menggunakan pecahan kursi tersebut untuk memukul kepala dan tangan korban, sehingga korban mengalami rasa sakit dan pembengkakan di bagian kepala.<sup>57</sup> Setelah kejadian itu, korban segera melarikan diri ke Kantor Polisi Sektor Torgamba untuk melaporkan perbuatan kekerasan yang dialaminya.

Keterangan dari para saksi yang dipanggil ke persidangan termasuk anak korban, tetangga, serta anggota keluarga lainnya pada intinya memperkuat bahwa terdakwa memang sering kali melakukan kekerasan terhadap istrinya, baik melalui tindakan fisik maupun kata-kata kasar, dan insiden ini bukanlah kali pertama.<sup>58</sup> Di hadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui perbuatannya, dengan alasan bahwa ia sedang dalam kondisi emosi tinggi akibat masalah anak. Namun demikian, hakim tetap memandang bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan

---

<sup>57</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 2-4.

<sup>58</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 5-8.

fisik secara sengaja, mengingat ia dalam keadaan sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa saat melakukan tindakan tersebut.<sup>59</sup>

Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, serta memohon agar barang bukti berupa pecahan kursi dirampas untuk dimusnahkan. Majelis Hakim akhirnya menyetujui tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti terpenuhi.<sup>60</sup>

Dari rangkaian fakta tersebut, jelas terlihat bahwa kasus ini merupakan contoh nyata penerapan hukum terhadap tindak kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga, di mana pelaku dan korban terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, serta menggambarkan peran penting hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan domestik.

#### **4.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku KDRT**

Dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan penjelasan mendalam mengenai landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 10-11.

<sup>60</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 16.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>61</sup>

Hakim memulai analisisnya dengan menguraikan unsur “setiap orang”, unsur “melakukan kekerasan fisik”, serta unsur “dalam lingkup rumah tangga.” Dalam pertimbangan hukum yang tercatat pada halaman 13 hingga 16 putusan, hakim menyatakan bahwa:

“Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban selaku istri yang sah termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga unsur dakwaan ini telah terpenuhi.”<sup>62</sup>

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mengevaluasi secara logis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Dari sisi alat bukti, hakim merujuk pada kesaksian korban, anak korban, serta visum et repertum yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik meskipun tidak menyebabkan cedera serius. Unsur kesengajaan diperkuat oleh pengakuan terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa ia memang dalam keadaan marah dan memukul korban menggunakan pecahan kursi.<sup>63</sup>

Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana. Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa adalah individu dewasa yang mampu

---

<sup>61</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 13.

<sup>62</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 15.

<sup>63</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 10-11

dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa ditemukan kondisi yang dapat menghilangkan tanggung jawab, baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf.<sup>64</sup>

Hakim menekankan bahwa motif emosional akibat kemarahan terhadap anak yang tidak masuk sekolah tidak dapat dijadikan pembeda untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Dalam hal ini, hakim menerapkan prinsip umum hukum pidana bahwa emosi atau provokasi ringan tidak menghapus unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, hakim memikirkan dimensi sosiologis dan moralitas tindakan terdakwa. Kekerasan terhadap istri tidak hanya merusak ikatan keluarga, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa hukuman penjara satu tahun enam bulan merupakan sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.<sup>66</sup>

Hakim juga memperhatikan posisi korban sebagai perempuan yang rentan secara sosial dalam dinamika rumah tangga. Dalam kerangka perlindungan perempuan, hakim secara implisit merujuk pada Pasal 3 UU PKDRT, yang menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan

---

<sup>64</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 16

<sup>65</sup> R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, hlm. 45.

<sup>66</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 17.

gender, non-diskriminasi, serta perlindungan korban.<sup>67</sup> Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bagaimana hakim mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan perempuan ke dalam pertimbangan hukum pidana. Hakim tidak hanya menafsirkan unsur-unsur delik secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis korban.

#### **4.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Beberapa elemen krusial yang dapat diekstraksi dari pertimbangan Majelis Hakim meliputi:

1. Kesaksian para saksi serta pengakuan terdakwa, yang saling mendukung dan menguatkan fakta-fakta hukum yang ada;
2. Bukti fisik berupa barang bukti kursi yang patah, yang digunakan dalam perbuatan kekerasan;
3. Situasi korban yang rentan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal;
4. Motif emosional dan dendam personal yang tidak dapat menghilangkan unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut;

---

<sup>67</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 3.

5. Tujuan pemidanaan, yaitu untuk menciptakan efek jera dan mempertegas nilai-nilai moral di lingkungan rumah tangga.<sup>68</sup>

Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan Sudarto, yang menekankan bahwa fungsi hakim dalam menjatuhkan hukuman bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan, melainkan juga untuk menegakkan norma-norma sosial dan memulihkan harmoni masyarakat.<sup>69</sup>

Putusan ini pun konsisten dengan doktrin Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa setiap vonis pidana harus mencakup aspek pencegahan individual dan pertahanan sosial, yaitu mencegah pelaku dari pengulangan serta melindungi masyarakat dari ancaman tindakan serupa.<sup>70</sup>

#### **4.3 Analisis Perspektif Psikologi Kriminal terhadap Pertimbangan Hakim**

Dari sudut pandang psikologi kriminal, putusan ini mengungkapkan keterkaitan yang kuat antara aspek emosional pelaku dengan proses penentuan keputusan hukum oleh Majelis Hakim. Psikologi kriminal bertujuan untuk menjelaskan motif, pola berpikir, dan kondisi mental individu saat melakukan kejahatan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

Dalam perkara ini, terdakwa menunjukkan pola perilaku agresif impulsif, yakni jenis agresi yang timbul karena kesulitan seseorang mengontrol emosi

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 13-15

<sup>69</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 125.

<sup>70</sup> Arief, Barda Nawawi. 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 79.

<sup>71</sup> Atmasasmita, Romli. 2010. *Psikologi Kriminal*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 23.

secara instan. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan kesaksian saksi, diketahui bahwa terdakwa “marah karena anaknya bolos sekolah” lalu melampiaskan kemarahannya kepada istri.<sup>72</sup>

Majelis Hakim menyadari motif tersebut, namun dengan tepat menilai bahwa emosi bukanlah alasan pemaaf. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak dalam kondisi sadar dan mampu membedakan antara benar dan salah.<sup>73</sup> Hal ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap konsep kecakapan bertanggung jawab secara psikologis, yaitu kemampuan individu untuk mengontrol perilaku dan memahami konsekuensi hukumnya.<sup>74</sup>

Dari segi psikologis, terdakwa juga menunjukkan tanda-tanda kekerasan habitual karena sebelumnya telah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap korban.<sup>75</sup>

Dengan demikian, perbuatan terdakwa bukanlah kejadian spontan, melainkan bagian dari pola perilaku yang dipelajari dan dipertahankan dalam dinamika kekuasaan suami terhadap istri.

#### **4.3.1 Analisis Kepribadian Pelaku**

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 11.

<sup>73</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 15.

<sup>74</sup> Kartono, Kartini. 2005. *Psikologi Abnormal dan Kriminalitas*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 86.

<sup>75</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 12.

Dari sudut pandang psikologi kriminal forensik, perilaku terdakwa dapat diklasifikasikan ke dalam tipe agresif-otoriter, yaitu individu yang cenderung dominan, mudah tersulut emosi, dan sulit menerima tantangan dari pasangan. Karakteristik ini selaras dengan gambaran perilaku terdakwa, yang merasa harga dirinya terancam ketika ditegur oleh istrinya di hadapan tetangga, sehingga melampiaskan kemarahannya melalui kekerasan fisik.<sup>76</sup>

Majelis Hakim dalam putusannya tidak secara langsung menguraikan aspek kepribadian ini, namun dari bagian pertimbangan seperti “terdakwa emosi karena merasa tidak dihormati oleh istrinya” dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks psikologis di balik perilaku kekerasan domestik.<sup>77</sup>

#### **4.3.2 Penilaian Hakim dalam Kerangka Psikologi Kriminal**

Dari sudut pandang psikologi kriminal, Majelis Hakim telah melakukan evaluasi yang logis terhadap dimensi psikologis pelaku, tanpa menggunakannya sebagai pembenaran untuk menghilangkan hukuman. Hal ini mencerminkan penerapan yang konsisten dari prinsip *mens rea* dalam hukum pidana, yaitu bahwa niat buruk dan kesengajaan pelaku tetap menjadi fondasi pertanggungjawaban hukum, meskipun perbuatannya dipicu oleh emosi mendadak.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 11.

<sup>77</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 14

<sup>78</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim sejalan dengan teori psikologi hukum, di mana hakim tidak semata-mata menilai tindakan secara normatif, tetapi juga memperhitungkan kondisi mental dan motivasi pelaku sebagai elemen dalam proses keadilan yang substantif.<sup>79</sup>

#### **4.3.3 Refleksi terhadap Perlindungan Korban dari Aspek Psikologis**

Dari perspektif korban, kekerasan rumah tangga semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, melainkan juga psikologis yang mendalam, seperti trauma emosional, rasa ketakutan yang berkepanjangan, serta hilangnya keamanan di lingkungan pribadi mereka sendiri.<sup>80</sup>

Putusan ini memiliki nilai penting karena mencerminkan komitmen pengadilan untuk mengintegrasikan pemulihan psikologis korban sebagai aspek integral dari konsep keadilan. Melalui keputusan menahan terdakwa, pengadilan memberikan kesempatan bagi korban untuk merasakan keamanan dan menjalani proses penyembuhan diri.

Secara konseptual, langkah ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara eksplisit menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang serta pemulihan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>81</sup> Akibatnya, putusan ini

---

<sup>79</sup> Gosita, Arif. 2007. *Masalah Perlindungan Anak dan Wanita dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 64.

<sup>80</sup> Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.

<sup>81</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 10.

tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai inisiatif perlindungan psikologis bagi korban perempuan dari risiko kekerasan berulang dalam relasi tersebut.

#### **4.4 Pembahasan Kritis dan Implikasi Hukum**

##### **4.4.1 Kritis terhadap Penerapan Hukum dalam Putusan**

Secara normatif, Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap telah menyesuaikan diri dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 44 ayat (1) dengan mempertimbangkan unsur-unsur delik secara akurat. Meski demikian, dari sudut pandang hukum progresif, ada beberapa elemen yang layak dikritisi guna mendorong keadilan yang lebih komprehensif.

Pertama, laporan *visum et repertum* menunjukkan tidak adanya luka atau memar pada tubuh korban, namun hakim tetap mengakui terpenuhinya unsur kekerasan fisik berdasarkan perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa sakit dan ketakutan. Pendekatan ini mengindikasikan pemahaman yang inovatif, sebab UU PKDRT tidak mewajibkan bukti luka fisik sebagai satu-satunya indikator. Akan tetapi, hakim sebaiknya memperkuat argumentasinya dengan menekankan aspek psikologis dari penderitaan korban, bukan sekadar dimensi fisik, untuk menegaskan penerapan prinsip perlindungan korban yang utuh.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 15.

Kedua, hukuman satu tahun enam bulan penjara terasa kurang memadai jika mempertimbangkan riwayat terdakwa yang berulang kali melakukan kekerasan terhadap korban sebelumnya. Walaupun hukum pidana menjunjung tinggi asas proporsionalitas, dalam konteks kejahatan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, vonis yang ringan ini berisiko mengurangi efek pencegahan dan tidak sepenuhnya menjamin perlindungan korban dari ancaman kekerasan selanjutnya.<sup>83</sup>

Ketiga, putusan belum mempertimbangkan aspek pemulihan psikologis korban sebagai komponen integral. Pengadilan seharusnya dapat memerintahkan lembaga layanan korban misalnya Unit PPA Polres atau organisasi perlindungan perempuan untuk menyediakan pendampingan. Langkah ini selaras dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d UU PKDRT, yang menyatakan bahwa korban memiliki hak atas penanganan spesifik untuk memulihkan kondisi psikis.<sup>84</sup>

Dari perspektif teori hukum pidana, hakim telah menerapkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan (*culpa*), dengan menilai kesengajaan pelaku sebagai *dolus directus*, yaitu niat langsung untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan.<sup>85</sup> Namun, putusan belum menyentuh potensi rehabilitasi perilaku pelaku melalui program seperti manajemen amarah atau

---

<sup>83</sup> Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap, hlm. 16

<sup>84</sup> UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 26 ayat (1) huruf d.

<sup>85</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 92.

konseling perilaku agresif, sebagaimana direkomendasikan dalam pendekatan restorative justice kontemporer untuk kasus kekerasan domestik.<sup>86</sup>

#### 4.4.2 Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Putusan ini membawa sejumlah implikasi krusial bagi mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia, yang dapat dirinci sebagai berikut:

##### 1. Penguatan Status UU PKDRT sebagai *Lex Specialis*.

Putusan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi, melainkan sebagai kejahatan publik yang dapat ditangani secara hukum tanpa persetujuan dari keluarga korban. Hal ini mempertegas posisi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks kekerasan domestik.<sup>87</sup>

##### 2. Peningkatan Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Perempuan.

Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan adanya pemahaman mendalam tentang isu gender dan keadilan substantif bagi perempuan. Hakim mengakui adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga sebagai pemicu utama kekerasan, yang menandakan bahwa prinsip kesetaraan gender mulai terintegrasi dalam putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 145.

<sup>87</sup> Arief, Barda Nawawi. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 111.

<sup>88</sup> Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, hlm. 27.

### 3. Dampak Edukatif pada Masyarakat.

Putusan ini menyampaikan pesan sosial bahwa tindakan kekerasan domestik tidak dapat diterima di bawah alasan apa pun, seperti pendidikan anak atau urusan rumah tangga. Efek ini mempertegas fungsi preventif hukum pidana dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>89</sup>

### 4. Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Korban.

Pada praktiknya, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang menarik kembali laporan mereka akibat tekanan dari keluarga atau ketergantungan finansial.<sup>90</sup> Oleh sebab itu, ke depannya diperlukan mekanisme yang memastikan kesinambungan perlindungan korban, seperti akses ke tempat penampungan, bantuan hukum, serta program pemulihan psikologis maupun lembaga konseling.

#### 4.4.3 Perspektif Psikologi Kriminal dalam Evaluasi Putusan

Dari sudut pandang psikologi kriminal, putusan ini menunjukkan adanya pemahaman yuridis tentang aspek kepribadian pelaku, meskipun penerapan pendekatan psikorehabilitatif masih terbatas. Berdasarkan teori *criminogenic needs* (Andrews & Bonta), individu yang melakukan kekerasan seperti terdakwa biasanya memerlukan perubahan perilaku yang spesifik, termasuk pengelolaan amarah, pengembangan empati terhadap korban, serta restrukturisasi pola pikir.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Mulyadi, Lilik. 2013. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 98.

<sup>90</sup> Komnas Perempuan. 2023. *Catahu*, hlm. 39.

<sup>91</sup> Andrews, D. A., & Bonta, J. 2010. *The Psychology of Criminal Conduct*. New York: Routledge, hlm. 56.

Dalam hal ini, hukuman penjara selama dua tahun tanpa adanya program rehabilitasi emosional berisiko tidak mengatasi akar masalah perilaku kriminal. Sistem peradilan pidana sebaiknya mempertimbangkan integrasi antara sanksi hukum dan intervensi psikologis untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *correctional psychology*, yang menekankan rehabilitasi moral dan emosional pelaku melalui terapi perilaku atau konseling agresi.<sup>92</sup>

#### 4.4.4 Keadilan Restoratif dan Perlindungan Perempuan

Secara konseptual, putusan ini masih didominasi oleh paradigma *retributive justice*, yaitu pemidanaan sebagai mekanisme pembalasan. Dalam konteks kekerasan domestik, model ini sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.<sup>93</sup> Keadilan restoratif tidak berarti membebaskan pelaku dari hukuman, melainkan menggabungkan elemen penyembuhan psikologis korban, tanggung jawab moral pelaku, serta pembangunan rekonsiliasi sosial yang positif. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan prinsip yang berpusat pada korban, bukan pada pelaku.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Atmasasmita, Romli. 2010. *Psikologi Kriminal*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

<sup>93</sup> Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm. 40.

<sup>94</sup> Gosita, Arif. 2012. *Perlindungan Korban dan Aspek Restoratif dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 112.